

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai distribusi pendapatan tidak akan dapat menghapus kemiskinan. Pemerataan pendapatan yang tidak berjalan dengan baik dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara.

Islam mengatur tentang distribusi kekayaan sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat az-Dzariyat (51): 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.¹

Dan pada Surat Al-Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

¹ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Surabaya: Danakarya, Edisi Tahun 2002), 521

*orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*²

Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa, dianjurkan kepada para orang-orang yang mampu (kaya) agar menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk orang yang tidak mampu. Karena orang-orang yang tidak mampu tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sumbangan harta itu bisa berupa zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dan wakaf.

Perhatian utama ekonomi dalam perspektif Islam pada dasarnya terletak pada kelancaran perputaran (*velocity*) sumber daya ekonomi. Dengan demikian mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi berikut perangkat-perangkatnya menjadi sangat penting dalam perekonomian dalam perspektif Islam. Seperti yang telah dikenal dalam ekonomi konvensional, mekanisme alokasi dan distribusi dilakukan oleh institusi pasar dan pemerintah, atau secara sektoral terbagi menjadi dua yaitu sektor swasta (*private sector*) dan sektor publik (*public sector*). Sektor swasta memainkan perannya dalam menjaga *velocity* menggunakan mekanisme pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran, sementara sektor publik memfokuskan perannya melalui mekanisme pajak dan subsidi.³

²Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Surabaya: Danakarya, Edisi Tahun 2002),

³HB. Tamam Ali, *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, (Jakarta: Yayasan Amanah, MES dan PT. Permodalan Nasional Madani, 2003) hlm. 5

Implementasi sistem zakat dan anjuran berupa amal saleh menjadi prinsip ekonomi Islam yang begitu khas dalam memastikan *velocity* itu tetap terjaga. Kedua mekanisme ini tidak dikenal dalam sistem konvensional, sehingga oleh beberapa pakar ekonomi Islam mekanisme ini dikelompokkan dalam satu sektor terpisah yang dikenal dengan sektor sosial atau sukarela (*sosial/ voluntary sector*).⁴ Agar sistem zakat berjalan dengan maksimal diperlukan sebuah usaha, baik pada aktifitas pengumpulan maupun pada penyaluran. Di samping itu usaha untuk mendorong amal saleh para pelaku ekonomi berupa infaq, shodaqoh dan wakaf juga tidak kalah penting dalam mendukung berjalannya mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Bahkan faktor amal saleh ini sangat signifikan dalam mendorong peningkatan *velocity* dalam ekonomi.⁵

Pada konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan Negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.⁶

Potensi yang sangat besar dari penghimpunan zakat tersebut ternyata sangat timpang dengan realita penghimpunan yang ada. Pola pembayaran zakat

⁴HB. Tamam Ali, *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, (Jakarta: Yayasan Amanah, MES dan PT. Permodalan Nasional Madani, 2003), 50

⁵ Ibid, 50

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), 409

masyarakat Indonesia yang masih secara langsung diberikan dari *muzakki* (pemberi) kepada *mustahiq* (penerima) menyebabkan penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat belum terlalu optimal.

Zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan diantara pelaku ekonomi dan kesenjangan ekonomi akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai falah (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dana zakat di Indonesia yang terkumpul pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3,2 triliun, padahal berdasarkan riset yang dilakukan BAZNAS bersama IPB dan Islamic Development Bank (IDB) potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 217 triliun tiap tahun.⁷

Pada pengelolaan zakat diperlukan adanya suatu lembaga zakat yang kredibel dan professional, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ bertugas untuk menyadarkan umat muslim yang belum mengetahui diciptakannya manusia dengan beberapa derajat yang berbeda-beda dengan tujuan agar mau saling peduli sesama umat muslim, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat Az-Zukhruf (43): 32

⁷<http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1099>, diakses 11 Agustus 2015

أَهْمَرِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*⁸

Pada Surat Az-Zukhruf ayat 32 dijelaskan bahwa, Allah SWT telah menentukan setiap manusia memiliki derajat yang berbeda-beda. Ada yang kaya ada juga yang miskin. Allah menciptakan perbedaan tersebut agar manusia bisa memiliki rasa saling tolong menolong dan peduli kepada sesama. Artinya bahwa agar setiap orang kaya bisa membantu dan peduli kepada orang-orang miskin, dengan cara memberikan santunan berupa shodaqoh, infaq, zakat, hibah, dan wakaf. Dan dengan cara inilah agar para orang-orang kaya tersebut tidak berlaku sombong dan semena-mena terhadap orang yang di bawahnya, karena pada dasarnya harta yang dimiliki tidak sebanding dengan rahmat yang akan diberikan oleh Allah SWT.

Setiap orang beriman merasa dirinya terikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannya yaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan dengan manusia sebagai sesama makhluk yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut. Hubungan dengan pencipta disebut habl min Allah dan hubungan dengan

⁸Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Surabaya: Danakarya, Edisi Tahun 2002),

manusia disebut habl min an-nas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ
 ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya:

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan, yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.⁹

Di samping itu orang beriman mengetahui pula bahwa dia diciptakan Allah di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah sebagai penciptanya. Bila ini dikaitkan dengan dua hubungan yang tersebut di atas, maka pengabdian kepada Allah dapat dipahami dalam dua bentuk. Pertama, berbakti kepada Allah secara langsung atau disebut ibadah dalam arti khusus. Kedua, berbakti kepada Allah dengan cara berbuat baik dengan sesama manusia yang disebut ibadah tidak langsung.

Orang-orang yang telah mendapat karunia Allah dalam bentuk rezeki yang banyak memberikan sebagian rezeki yang diterimanya kepada orang-orang atau pihak-pihak yang membutuhkan. Pemberian dari yang berlebihan itu dapat ditempuh melalui beberapa cara yang cara- cara tersebut lazim berlaku

⁹Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Surabaya: Danakarya, Edisi Tahun 2002),

dalam Islam, antara lain dengan nama shodaqoh, infaq, hibah dan zakat. Salah satu dari sekian macam pemberian itu yang sunnah hukumnya adalah shodaqoh. Shodaqoh adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan pada masa hidupnya tanpa minta imbalan, tujuannya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Keharusan saling tolong-menolong itu didasarkan pada suatu kenyataan bahwa manusia saling membutuhkan. Rasa saling membutuhkan muncul dari kodrat manusia yang tidak sempurna dan lemah. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada dirinya, ia memerlukan bantuan orang lain.

Tataran praktis hubungan mutualisme yang terjadi antara dua orang dapat diaplikasikan dalam hubungan antara donatur dana sosial dengan para fakir miskin atau masyarakat dhuafa. Seorang donatur memberikan sebagian harta yang ia miliki untuk diniatkan infaq, shodaqoh maupun zakat kepada para fakir miskin dan masyarakat dhuafa dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT.

Hal ini untuk memudahkan para donatur agar bisa dengan mudah dan praktis dalam mendistribusikan dana sosialnya, maka didirikanlah lembaga-lembaga sosial yang bertugas untuk menyalurkan dan mengelola dana tersebut. Tujuan didirikannya lembaga-lembaga tersebut adalah selain untuk memudahkan para donatur adalah agar dana yang dikumpulkan bisa didistribusikan dan dikelola kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Yayasan Al-Jihad merupakan

suatu yayasan yang menaungi pondok pesantren mahasiswa putra-putri al-Jihad, TPQ, panti asuhan yatim piatu, bimbingan ibadah haji dan umroh, dana sosial (DASA), koperasi, pengajian malam minggu pahing, majelis taklim dan CV. Karya Al-Jihad.

Dana Sosial Al-Jihad Surabaya (DASA) merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF). Dana ZISWAF yang didapatkan dari perorangan, kelompok, maupun lembaga/perusahaan. Dana yang didistribusikan bertujuan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat.

Eksistensi lembaga yang didirikan oleh Yayasan Al-Jihad Surabaya dengan harapan Yayasan Al-Jihad memiliki sumber dana yang berkembang dan dapat digunakan untuk menumbuhkembangkan keberadaan Yayasan Al-Jihad Surabaya sebagai pusat kebutuhan mental spiritual dan menjunjung tinggi syariat Islam di tengah-tengah umat. Selain itu DASA juga berperan menjembatani antara donatur yang ingin memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang dikelola Yayasan Al-Jihad Surabaya. Dengan bantuan para donatur Yayasan Al-Jihad akan berusaha mengembangkan SDM yatim dengan meningkatkan kualitas pendidikan mereka baik itu formal maupun non-formal.¹⁰

¹⁰ Dokumen dari Profil DASA, 23 Juni 2015

DASA memiliki jumlah donatur sebanyak lebih dari 1.400 donatur yang berasal dari berbagai macam kota. Pengambilan santunan dana sosial yang diberikan para donatur dengan cara pengambilan langsung maupun transfer. Atas apresiasi para donatur yang menyumbangkan dananya melalui DASA, maka dibuatlah majalah DASA setiap bulannya dan diberikan kepada para donatur. Selain apresiasi berupa majalah tersebut, DASA juga mengadakan reuni para donatur setiap satu tahun sekali. Tujuannya agar para donatur satu dengan yang lain bisa saling mengenal dan silaturahmi antara umat Islam.

DASA merupakan lembaga dana sosial yang belum mempunyai cabang, tidak seperti lembaga lainnya yang sudah banyak mendirikan cabang diberbagai macam kota, DASA hanya ada di Surabaya. Meskipun belum mempunyai cabang, namun DASA sudah memiliki total dana santunan sebanyak kurang lebih Rp. 70 juta yang digunakan untuk tujuan menunjang kualitas para fakir miskin dan dhuafa serta peningkatan kualitas pendidikan anak yatim yang ada di pesantren Al-Jihad. Dana yang terkumpul untuk masyarakat digunakan minimal 75%.

Hal ini sangat menarik untuk di teliti karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami benar tentang ZIS secara keseluruhan. ZIS juga dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pendidikan kewirausahaan, dimana sampai saat ini masih belum ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran

pendidikan tersebut. Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Al-Jihad Surabaya pada Yayasan Al-Jihad Surabaya (Studi Kasus Pada DASA Yayasan Al-Jihad Surabaya)”. Apabila penanganan penyaluran ZIS dilakukan dengan tepat, maka akan terjadi peningkatan pada kualitas pendayagunaan para fakir miskin dan dhuafa.

Lembaga yang akan dijadikan sebagai obyek pada penelitian ini adalah Dana Sosial Al-Jihad Surabaya (DASA). DASA dipilih karena menghimpun dan mengelola ZIS pada fakir miskin dan dhuafa. Selain itu DASA juga sudah memiliki banyak donatur yang loyal pada kinerja dan manajemen di DASA.

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Karena dalam undang-undang tersebut telah mengatur bagaimana prosedur pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan serta pendistribusian zakat. Selain zakat undang-undang tersebut juga mengatur tata cara pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana infaq dan shadaqah.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Al-Jihad pada Yayasan Al-Jihad Surabaya (Studi Kasus Pada DASA Yayasan Al-Jihad Surabaya)” diharapkan berguna di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara optimal dan profesional.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah:

1. Latar belakang Yayasan Al-Jihad menyelenggarakan layanan dana sosial (DASA).
2. Proses mekanisme pengambilan dana sosial.
3. Manajemen pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial.

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah:

1. Manajemen Penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial (DASA) pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.
2. Manajemen penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011.

Dengan demikian format masalahnya adalah implementasi manajemen pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial (DASA) pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mencoba merumuskan permasalahan yang terkait dengan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian Dana Sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya?
2. Bagaimana analisis manajemen penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi antara lain sebagai berikut:

1. Bustanun Nasihin (2011) yang berjudul “**Analisis Hukum Islam tentang Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya**”.¹² Dalam skripsi tersebut menjelaskan mekanisme upah yang diberikan kepada juru pungut dana sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya, serta menganalisis dengan hukum Islam apakah upah yang diberikan kepada juru pungut sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada), 135

¹² Bustanun Nasihin, *Analisis Hukum Islam tentang Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya*, (Surabaya: Skripsi, 2011)

2. Mulla (2012) yang berjudul **“Keamanahan Mustahiq dalam Pengelolaan ZISWAQ dan Dampaknya pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Dompot Dhuafa di Surabaya”**.¹³Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana ZISWAQ dalam pengembangan lembaga pendidikan, yang mana dengan ZISWAQ tunai, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang semakin lama semakin terbatas.
3. Hasan Asy’ari Syaikho (2012) yang berjudul **“Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki (Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat PKPU Jawa Tengah)”**.¹⁴Skripsi tersebut bertujuan untuk memahami pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU Jawa Tengah dan untuk memahami proses *mengubah status mustahiq menjadi muzakki yang dilakukan PKPU Jawa Tengah*. Dalam pendayagunaan dana ZIS kepada *mustahiq* PKPU Jawa Tengah memprioritaskan fakir miskin dan mustahiq yang bersifat darurat yang perlu penanganan cepat seperti korban bencana. Sedangkan dalam proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah melalui program pemberdayaan *mustahiq* telah menunjukkan

¹³ Mulla, *Keamanahan Mustahiq dalam Pengelolaan ZISWAQ dan Dampaknya pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Dompot Dhuafa di Surabaya*, (Surabaya: Skripsi, 2012)

¹⁴ Hasan Asy’ari Syaikho, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki (Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat PKPU Jawa Tengah*, (Jawa Tengah: Skripsi, 2012)

hasil positif yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang diperoleh. Mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

4. Erwin Aditya Pratama (2013) dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”**.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan BAZ Kota Semarang dalam mengelola potensi zakat dan bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Namun dari strategi yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi.
5. Bayu Eka Pratikto (2011) dengan judul **“Manajemen Pola Retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai pengembangan dari fungsi Lembaga Keagamaan” (Studi Kasus Manajemen Dana Sosial Masyarakat, Masjid dan Mushalla di Kelurahan Cireundeu)**. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana sosial masyarakat yang terkumpul dan terdistribusi yang dikelola amil masjid dan mushalla di sekitar Kelurahan Cireundeu. Hasil dari penelitian ini diketahui

¹⁵Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*, (Semarang: Skripsi, 2013)

bahwa kegiatan sosial yang diadakan oleh masjid dan mushalla di sekitar kelurahan cireundeu seperti kegiatan sosial pada umumnya, namun untuk laporan pengeluaran dan distribusi dana sosial masyarakat berupa dana zakat, infaq, dan shadaqah sudah dibuat namun tidak sistematis seperti halnya laporan pemasukan dana sosial. Model tanggung jawab lain seperti pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas kegiatan pengelolaan dana sosial masyarakat yang dikelola oleh Amil atau Panitia Zakat untuk kemudian diberikan kepada setiap muzakki yang membayarkan zakat melalui Amil atau Panitia Zakat pada masjid dan mushalla tertentu. Namun data lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan dana sosial masyarakat dalam hal ini yaitu Amil tidak atau belum membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang berisikan seluruh laporan mengenai pengelolaan dana sosial masyarakat.

Berdasarkan sedikit uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang dibuat dengan judul tersebut berbeda dengan skripsi yang dikerjakan oleh penulis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada pengelolaan dana sosial yang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 yang belum diteliti peneliti sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial berdasarkan Undang-Undang tentang Zakat No.38 Tahun 1999 di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini di samping berguna untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh, juga diharapkan berguna minimal dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai penghimpunan dan sosial bagi pengembangan khasanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai implemementasi manajemen pengelolaan dana sosial dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan

dengan bidang ekonomi syariah pada umumnya dan manajemen pengelolaan dana sosial pada khususnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang implementasi manajemen pengelolaan dana sosial menurut syariat Islam yang berlaku.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman serta agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Implementasi: Pelaksanaan; penerapan¹⁶
2. Manajemen: Dalam penelitian ini yang dimaksud manajemen adalah tentang penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya.
3. Dana sosial: Dana yaitu uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk sesuatu maksud. Sosial yaitu (segala sesuatu) yang mengenai masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dana sosial yaitu dana untuk memenuhi kebutuhan anak yatim piatu, dakwah sosial umat Islam dan kualitas pendidikan pondok pesantren, serta infrastruktur pondok yang berupa dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah.

¹⁶ Kbbi.web.id/implementasi

Jadi maksudnya ialah menyelidiki terhadap implementasi manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak yatim piatu dan untuk kemashlahatan masyarakat sekitar.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet.13, 2006), 160

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia penelitian kualitatif dikenal penelitian naturalistik. Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹⁸

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Gambaran umum tentang Yayasan Al-Jihad Surabaya.
- b. Pengambilan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.
- c. Pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.
- d. Pendistribusian dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.
- e. Analisis dan kesesuaian manajemen pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber pada:

¹⁸ Ibid, 12

- a. Sumber data primer, yang didapatkan dari responden antara lain: pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya, Pengurus DASA, dan Penerima santunan dana sosial.
- b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berasal dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel, literatur-literatur tentang manajemen pengelolaan dana sosial, media cetak (surat kabar, majalah, brosur) dan media elektronik (internet).

Sumber data sekunder berasal yang dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah praktik penghimpunan dana sosial, yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan terjemahannya.
- 2) M. Saleh, Husni, 2008, *Fiqh Ibadah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- 3) Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009)
- 4) Didin Hafiduddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- 5) Ali Hasan, 2006, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media Group).

¹⁹ Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis; Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 19

- 6) Ismail Nawawi, 2013, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press).
- 7) Muh. Ridwan, 2002, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : UII Press).
- 8) Achmad Subianto, 2004, *Shadaqah, Infak, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan).
- 9) Eri Sudewo, 2004, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat Ciputat).
- 10) Yusuf Qardawi, 2010, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Mitra Kertajaya Indonesia, Cet. Kesebelas).
- 11) <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570>, diakses 11 Agustus 2015

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.²⁰ Teknik

²⁰ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2014), 165

ini digunakan untuk mengetahui dan memahami secara langsung manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif.²¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya serta manajemen pengelolaan dana sosial. Dalam hal ini narasumber wawancara adalah ketua DASA, Pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya, serta Bendahara DASA.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber manusia atau human resources melalui observasi dan wawancara. Di samping itu, ada pula sumber bukan manusia atau *nonhuman resources*, antara lain berupa dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat, dan

²¹ Ibid, 175

dokumen resmi.²² Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumen tentang manajemen pengelolaan dan dokumen tertulis lainnya. Dokumen yang diperoleh berupa laporan keuangan, majalah DASA, buletin DASA, rekaman wawancara, serta foto.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik pengolahan yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

a. *Editing*

Editing yaitu mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit (dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi dan struktur kalimat).²³ Di dalam skripsi ini penulis memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun dan mensistematikkan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang

²² Ibid, 164

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ketiga, 2005), 283

implementasi manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisis data terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variable satu dengan variable yang lain.²⁴ Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan implementasi manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

b. Metode Deduktif

Penulis dalam hal ini menguraikan mengenai implementasi manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang sifatnya umum yakni suatu peristiwa atau data tertentu menuju ke kebenaran yang sifatnya khusus. Di mana implelementasi manajemen pengelolaan dana

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 11

sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya menuju pendekatan kebenaran proses pengelolaan untuk diambil sebuah kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi lagi ke dalam sub-sub dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, ialah bab tentang kerangka teori. Bab ini mengemukakan tentang implementasi manajemen pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial. Berisi teori tentang Lembaga Amil Zakat, Pengertian Manajemen, Manajemen pada organisasi Islam, Manajemen Pengelolaan Zakat, Pengertian Infaq, Shadaqah, Wakaf serta Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat.

Bab Ketiga, merupakan laporan hasil penelitian membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi: letak geografis Yayasan Al-Jihad Surabaya, sejarah berdirinya Yayasan Al-Jihad Surabaya, struktur organisasi Yayasan Al-Jihad Surabaya, Visi dan Misi Yayasan Al-Jihad Surabaya serta Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya yaitu terdiri

